



SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR: 30 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
20. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidempuan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padangsidempuan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidempuan.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu dan bukan merupakan dasar hukum pembayaran.
11. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya yang ditetapkan berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan untuk acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
12. Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran belum termasuk pajak.
13. Tarif adalah suatu nilai jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
14. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk perhitungan biaya masukan komponen kegiatan.
15. Barang adalah benda ukuran dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang.
16. Jasa adalah suatu imbalan atau upah berupa uang yang diperoleh seseorang atas usaha atau pekerjaan yang dilaksanakannya.
17. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBD.

- (2) SHS yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini merupakan acuan dan pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (3) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, adil dan akuntabel.

BAB III PENETAPAN STANDAR HARGA

Pasal 3

- (1) SHS disusun oleh Tim Penyusun Standar Harga Satuan berdasarkan usulan dari PD dan hasil survey pasar dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. SHS; dan
 - b. SBU.
- (3) SHS dan SBU merupakan harga satuan komponen barang dan jasa dalam kelompok barang persediaan dan aset tetap sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku dan keuntungan wajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PRINSIP DASAR

Pasal 4

Bagi pengguna barang dan jasa, ketentuan SHS yang ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- a. efisien yaitu pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif yaitu pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. SHS yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini merupakan penjumlahan dari:
Harga Pasar (survey) + PPN (11%) + Keuntungan Wajar (15%) + Perkiraan Tingkat Inflasi Tahun 2025 (0 s/d 5%);
Catatan
Penentuan Standar Harga Satuan ini dikecualikan untuk harga yang ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah;

- d. berlaku umum yaitu standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini merupakan harga maksimal, maka apabila kondisi riil dipasaran harga barang dan jasa tertentu yang dibelanjakan dibawah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini, maka setiap PD tetap mengacu pada kondisi riil harga pasar dimaksud dengan tetap melaksanakan prinsip efisiensi dan efektifitas;
- e. SHS dalam Peraturan Wali Kota ini merupakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetapi dapat menjadi acuan dalam Penyusunan RKA-PD dan DPA-PD;
- f. nama barang dan jasa yang dibutuhkan agar dapat disesuaikan dengan Kode Barang yang tercantum didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam *e-catalogue* dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam Daftar *e-catalogue* Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- h. patokan harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)/ harga pasar/hasil penilaian independen;
- i. patokan harga untuk Pengadaan Kendaraan Dinas dan Alat Berat berdasarkan Daftar *e-catalogue* Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP);
- j. patokan harga Satuan untuk Suku Cadang Kendaraan Bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk;
- k. patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman kepada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; dan
- l. penggunaan SHS dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan atau bidang keuangan dan Barang Milik Daerah.

BAB V PERUBAHAN STANDAR HARGA

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta harga barang dan jasa yang belum tercantum dalam SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka dalam menyusun RKA-PD harus melampirkan hasil survey barang dan jasa.

- (2) Hasil Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dituangkan ke dalam nota dinas pada PD dan ditandatangani Pimpinan PD yang bersangkutan kemudian mengajukan kepada Wali Kota melalui Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah untuk ditetapkan standar harga satuannya.
- (3) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan pemutakhiran dalam database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang selanjutnya untuk ditampung dalam perubahan lampiran Peraturan Wali Kota paling lambat pada akhir tahun anggaran berjalan.
- (4) Apabila terjadi gejolak harga maka pengguna barang dan jasa dapat menganalisa kembali dengan ketentuan harga dan kualitas barang dan jasa yang ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan serta menguntungkan bagi Negara/Daerah.
- (5) Jika harga barang yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan harga pasar, maka Pengguna Barang dan Jasa yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelian/pengadaan barang dimaksud setelah terlebih dahulu mengajukan kepada Wali Kota melalui Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah untuk ditetapkan standar harga satuannya.
- (6) Jika gejolak harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memungkinkan untuk memakai standar harga yang ditetapkan maka mekanisme yang ditempuh sesuai dengan ayat (1) dan ayat (5).

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan pengawasan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Daerah dilaksanakan guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang didampingi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan ini menjadi wewenang Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan wajib melaporkannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

TIMUR TUMANGGOR

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 20 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 NOMOR 30

